



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 172/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUALANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Penyelenggara Pemungutan Suara Di
Kelurahan/Desa Tualang Timur Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemi-
lihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara,

3. dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020
4. tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlambam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
5. tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TUALANG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUALANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten
- KEEMPAT : Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tualang Timur
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TUALANG TIMUR,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 172 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA TUALANG TIMUR
 KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
 TAHUN 2020

**ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA PINANG TUALANG TIMUR KECAMATAN TUALANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DICKY WALA SYAPUTRA	L	JL.Baru bakal RT02/RK02
2	ENDANG SOEBEKTY	L	JL.Baru bakal RT02/RK02
3	TRIPRAWANTI	P	JL.Baru bakal RT02/RK02
4	AYU LATIFAH	P	JL.Baru bakal RT02/RK02
5	RIDUAN ALAMSYAH	L	JL.Baru bakal RT02/RK02
6	TOMI OKTARIADY	L	JL.Baru bakal RT02/RK02
7	EVIS APRYANTI	P	JL.Baru bakal RT02/RK02

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YANDI DARMA PUTRA	L	JL.Baru bakal RT02/RK02
2	EMA NINGTIAS	P	JL.Baru bakal RT02/RK02
3	IPUSNITA	P	JL.Baru bakal RT02/RK02
4	BEJO SLAMET	L	JL.Baru bakal RT02/RK02
5	SUDIRMAN	L	JL.Baru bakal RT02/RK02
6	GOM GOM MANALU	L	JL.Baru bakal RT02/RK02
7	SUSANTI	P	JL.Baru bakal RT02/RK01

. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SALOHOT	L	EMPLASMENT RT 01/RK03
2	MHD. MUIN DAULAY	L	EMPLASMENT RT 01/RK03
3	BANI SADAR.HRP	L	EMPLASMENT RT 01/RK03
4	SURIONO	L	EMPLASMENT RT 01/RK03
5	HASAN	L	EMPLASMENT RT 01/RK03
6	PUPUT RETTADESI	P	EMPLASMENT RT 01/RK03
7	WASDI	L	EMPLASMENT RT 01/RK03

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	GUSMANTO	L	EMPLASMENT RT 02/RK03
2	INDRA SAPUTRA	L	EMPLASMENT RT 02/RK03
3	SAIFAN SAFARI	L	EMPLASMENT RT 02/RK03
4	TRIANURHASANAH	P	EMPLASMENT RT 02/RK03
5	MUKTI AMIN	L	EMPLASMENT RT 02/RK03
6	NURMAN	L	EMPLASMENT RT 02/RK03
7	ABDUL RAHMAN	L	EMPLASMENT RT 02/RK03

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SURIANTO	L	SIALANG RT02/RK06
2	EDDY SITIO	L	SIALANG RT02/RK06
3	IRAWAN KADIN WIBOWO	L	SIALANG RT02/RK06
4	YASTIRO SIMATUPANG	L	SIALANG RT02/RK06
5	JOKO PRIANTO	L	SIALANG RT02/RK06
6	PERIS PANGARIBUAN	L	SIALANG RT02/RK06
7	JULIATER MANDOA BAKKARA	L	SIALANG RT02/RK06

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	M.HARRIS SIREGAR	L	PONDOK 1 APE RT02/RK05
2	RAHMAD SOLEH	L	PONDOK 1 APE RT02/RK05
3	SUNARDI	L	PONDOK 1 APE RT02/RK05
4	MUHAMMAD IRFAN HSB	L	PONDOK 1 APE RT02/RK05
5	MARA AMAN. HRP	L	PONDOK 1 APE RT02/RK05
6	FIRMAN JUNI GEA	L	PONDOK 1 APE RT02/RK05
7	SAIFUL AMRI	L	PONDOK 1 APE RT02/RK05

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RUSDI LUBIS	L	PONDOK CHC
2	MISLIADI	L	PONDOK CHC
3	SUMA AL FARIS	L	PONDOK CHC
4	HENDRI SINAGA	L	PONDOK CHC
5	AHMAD ZAINI FAHRIL HAKIM	L	PONDOK CHC
6	HALOMOAN SAMOSIR	L	PONDOK CHC
7	RIKA HARMADI	L	PONDOK CHC


TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RASIMIN	L	PONDOK 2 APE
2	ANTO SARAGI	L	PONDOK 2 APE
3	JUMIRIN	L	PONDOK 2 APE
4	FAHRIZAL	L	PONDOK 2 APE
5	ARI GUNAWAN	L	PONDOK 2 APE
6	RUDIYANTO	L	PONDOK 2 APE
7	MUHAIMIN	L	PONDOK 2 APE

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DURALI	L	PONDOK 3 TSE
2	SANTOSO	L	PONDOK 3 TSE
3	HUBBAN HITANI SINURAT	L	PONDOK 3 TSE
4	ABDUL KHOLIK	L	PONDOK 3 TSE
5	ALAM RIFAI SIREGAR	L	PONDOK 3 TSE
6	SUMAN.HRP	L	PONDOK 3 TSE
7	SONI FATI GULO	L	PONDOK 3 TSE

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,


M.FIRMANSYAH